



PENJANJIAN KERJASAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU  
dengan  
ANSOR KOTA BATU

TENTANG



PEMBENTUKAN  
BANDAR KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP KOTA BATU

Nomor Pihak Pertama : 42/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021  
Nomor Pihak Kedua : 68/ANSOR.KB./KJ/06/2021

Pada hari ini kamis tanggal tujuh belas bulan juni tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : MARDIONO, S.H.I  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu  
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu  
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : ZAINAL MUSTHOFA, S.E.  
Jabatan : Ketua Ansor Kota Batu  
Alamat : Jl. Agus Salim 21 – 23. Kel. Sisir  
Kec. Batu – Kota Batu, Prov. Jawa Timur  
Yang bertindak untuk dan atas nama Ansor Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :


1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
  - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
  - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
  - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
  - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA  
KETUA ANSOR  
KOTA BATU

  
ZAINAL MUSTHOFA, S.E.

PIHAK PERTAMA  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU

  
MARDIONO S.H.I.



PENJANJIAN KERJASAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU  
dengan  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU**  
TENTANG  
PEMBENTUKAN  
**BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP  
KOTA BATU**



Nomor Pihak Pertama : 34/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021  
Nomor Pihak Kedua : 006/HK.01.00/K.JI-30/06/2021

Pada hari ini senin tanggal tujuh bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : MARDIONO, S.H.I  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu  
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu  
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : ABDUR ROCHMAN, ST  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu  
Alamat : Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo  
Kec. Batu – Kota Batu, Prov. Jawa Timur  
Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
  - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
  - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
  - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
  - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU**



10000  
SERPULUH RIBU RUPIAH  
METAL  
TEMPEL  
4ECAJX200408955  
ABDUR ROCHMAN, ST

**PIHAK PERTAMA**  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU  
MARDIONO S.H.I



PENJANJIAN KERJASAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU  
dengan  
BRANTAS KOTA BATU



TENTANG

PEMBENTUKAN  
BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP  
KOTA BATU

Nomor Pihak Pertama : 35/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021  
Nomor Pihak Kedua : 003/Brantas.KB./KJ/06/2021

Pada hari ini selasa tanggal delapan bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kota Batu yang bertandatanganan di bawah ini :


- I. Nama : MARDIONO, S.H.I  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu  
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu  
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : AKHMAD SUHERI  
Jabatan : Ketua Brantas Kota Batu  
Alamat : Jl. Ciliwung 1/34 C Kota Malang Prov. Jawa Timur  
Yang bertindak untuk dan atas nama Brantas Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
  - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
  - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
  - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
  - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA  
BRANTAS KOTA BATU



AKHMAD SUHERI

PIHAK PERTAMA  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU



MARDIONO S.H.I



PENJANJIAN KERJASAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU  
dengan  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BATU



TENTANG  
PEMBENTUKAN  
BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP  
KOTA BATU

Nomor Pihak Pertama : 41/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021  
Nomor Pihak Kedua : 489/421/422.104/2021

Pada hari ini rabu tanggal enam belas bulan juni tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : MARDIONO, S.H.I  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu  
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu  
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : ONNY ARDIANTO, S.Sos., M.M.  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batu  
NIP : 19770825 200501 1 012  
Alamat : Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu  
Yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
  - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
  - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
  - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
  - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA BATU



ONNY ARDIANTO, S.Sos., M.M.

PIHAK PERTAMA  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU



MARDIONO, S.H.I



**PENJANJIAN KERJASAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU  
dengan  
BADAN KOORDINATOR DAERAH  
FORUM KADER BELA NEGARA  
KOTA BATU**



TENTANG

**PEMBENTUKAN  
BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP KOTA BATU**

Nomor Pihak Pertama : 42/SPJ.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021

Nomor Pihak Kedua : 59/VI/FKBN/2021

Pada hari ini kamis tanggal tujuh belas bulan *juni* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : MARDIONO, S.H.I

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu

Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : SAMSUL HUDA

Jabatan : Kepala Badan Koordinator Daerah Forum Kader Bela Negara  
Kota Batu (FKBN)

Alamat : Jl. Panderman No. 51 Kelurahan Sisir

Kec. Batu – Kota Batu, Prov. Jawa Timur

Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinator Daerah Forum Kader Bela Negara Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
  - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
  - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
  - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
  - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.


Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA BAKORDA**  
**FORUM KADER BELA NEGARA KOTA BATU**

  
SAMSUL HUDA



**PIHAK PERTAMA**  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA BATU**

  
MARDIONO S.H.I





**PENJANJIAN KERJASAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU  
dengan  
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
KOTA BATU  
TENTANG**



**PEMBENTUKAN  
BANDAR KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP KOTA BATU**

Nomor Pihak Pertama : 42/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021  
Nomor Pihak Kedua : 76/FKUB.KB./KJ/06/2021

Pada hari ini kamis tanggal tujuh belas bulan juni tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : MARDIONO, S.H.I  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu  
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu  
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : MOKHAMAD RUBAI, S.Pd., M.M.  
Jabatan : Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu  
Alamat : Balai Kota Among Tani Jl. Panglima Sudirman No. 507  
Kec. Batu – Kota Batu, Prov. Jawa Timur

Yang bertindak untuk dan atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
  - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
  - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
  - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
  - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA  
KETUA FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA BATU**



MOKHAMAD RUBAI, S.Pd., M.M.

**PIHAK PERTAMA  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU**



MARDIONO S.H.I.



**PENJANJIAN KERJASAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU  
dengan  
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA BATU  
tentang**



**PEMBENTUKAN  
BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP  
KOTA BATU**

Nomor Pihak Pertama : 34/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021  
Nomor Pihak Kedua : 015/FPK-BT/VI/2021

Pada hari ini senin tanggal tujuh bulan *juni* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : MARDIONO, S.H.I  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu  
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu  
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Dra.Triwahyuni Widiestuti  
Jabatan : Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Batu  
Alamat : Jl. Indragiri II / Blok A-8 Pesanggrahan  
Kec. Batu – Kota Batu, Prov. Jawa Timur  
Yang bertindak untuk dan atas nama Forum Pembauran Kebangsaan Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan da dalam hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak,
  - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan ke humasan di lingkup Kota Batu,
  - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati,
  - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu,
  - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai badan koordinasi dan kehumasan di wilayah Kota Batu.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA  
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
KOTA BATU**



Dra. TRIWAHYUNI WIDIESTUTI

**PIHAK PERTAMA  
KETUA-KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU**



MARDIONO S.H.I



**PENJANJIAN KERJASAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU  
dengan  
FATAYAT NAHDATUL ULAMA  
KOTA BATU**



TENTANG

**PEMBENTUKAN  
BANDAR KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP KOTA BATU**

Nomor Pihak Pertama : 46/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021  
Nomor Pihak Kedua : 79/A/PCF.NU/VI/2021

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh dua bulan *juni* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : MARDIONO, S.H.I  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu  
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu  
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : SUSIYO TRISNOWATI, S.Pd  
Jabatan : Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Kota Batu  
Alamat : Jl. Agus Salim 21 – 23. Kel. Sisir  
Kec. Batu – Kota Batu, Prov. Jawa Timur  
Yang bertindak untuk dan atas nama Fatayat NU Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
  - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
  - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
  - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
  - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA  
KETUA PC FATAYAT NU  
KOTA BATU**



SUSIYO TRISNOWATI, S.Pd

**PIHAK PERTAMA  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU**





**PENJANJIAN KERJASAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU  
dengan  
PEMUDA MUHAMMADIYAH  
KOTA BATU  
TENTANG  
PEMBENTUKAN**



Nomor Pihak Pertama : 46/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021  
Nomor Pihak Kedua : 13/PemudaMuhammdiyah.KB./KJ/06/2021

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh dua bulan *juni* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : MARDIONO, S.H.I  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu  
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu  
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : LUKMANUL HAKIM, S.T  
Jabatan : Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Batu  
Alamat : Jl Diponegoro No. 70 Kel.Sisir  
Kec. Batu - Batu, Prov. Jawa Timur  
Yang bertindak untuk dan atas nama Pemuda Muhammadiyah Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK,** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
    - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
    - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
    - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
    - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
    - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
  2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
  3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
  4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

An official stamp and a handwritten signature are overlaid on a photograph. The stamp is circular with a decorative border. The text within the stamp includes 'PIHAK KEDUA', 'KETUA PIMPINAN DAERAH', 'REMUADA MUHAMMADIYAH KOTA BATU', 'PIMPINAN DAERAH', 'REMUADA MUHAMMADIYAH', 'KOTA BATU', 'KOTA BATU', and 'LUCMANUL HAKIM, S.T.'. The photograph shows a person in a uniform with a cap, and the text 'METRA TEMPAT' is visible on the cap. A handwritten signature 'Lukmanul Hakim' is written across the stamp.

PIHAK PERTAMA  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU



PENJANJIAN KERJASAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU  
dengan  
PIMPINAN DAERAH AISYIYAH  
KOTA BATU



TENTANG

PEMBENTUKAN  
BANDAR KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP KOTA BATU

Nomor Pihak Pertama : 46/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021  
Nomor Pihak Kedua : 54/PDA.KB./KJ/06/2021

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh dua bulan *juni* tahun *dua ribu dua puluh satu*, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : MARDIONO, S.H.I  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu  
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu  
Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : Hj. SUDARTIE, S.Pd.I  
Jabatan : Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Batu  
Alamat : Jl. Bukit Berbunga No. 53 Sidomulyo  
Kec. Batu - Kota Batu, Prov. Jawa Timur  
Yang bertindak untuk dan atas nama Aisyiyah Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
  - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
  - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
  - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
  - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA  
PIMPINAN DAERAH AISYIYAH  
KOTA BATU


Hj. SUDARTIE, S.Pd.I

PIHAK PERTAMA  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU

MARDIONO S.H.I



PENJANJIAN KERJASAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU  
dengan  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Wil. 32  
KOTA BATU



TENTANG

PEMBENTUKAN  
BADAN KOORDINASI DAN KEHUMASAN DI LINGKUP  
KOTA BATU

Nomor Pihak Pertama : 35/SPj.02.1/3579/KPU-Kot/VI/2021  
Nomor Pihak Kedua : 108/RAPI.KB./KJ/06/2021

Pada hari ini selasa tanggal delapan bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kota Batu yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : MARDIONO, S.H.I  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu  
Alamat : Jl. Sultan Agung Nomor 16 Sisir, Kota Batu

Yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : IWAN SUWITO, ST  
Jabatan : Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 32 Kota Batu  
Alamat : Jl. Lahan No. A24 Perumahan Lahan Agung Pesanggrahan 65313  
Kec. Batu - Kota Batu, Prov. Jawa Timur

Yang bertindak untuk dan atas nama Radio Antar Penduduk Indonesia Wil 32 Kota Batu, selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan dalam hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinasi untuk kelancaran arus informasi para pihak;
  - b. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan kehumasan di lingkup Kota Batu;
  - c. Mengkomunikasikan dan merencanakan kegiatan kehumasan yang telah disepakati;
  - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan bagi masyarakat Kota Batu;
  - e. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah yang dibawah tanggungjawab masing-masing lembaga.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan dukungan pemanfaatan akun media sosial dalam membangun kredibilitas lembaga atau satuan kerja yang diolahnya.
3. **PARA PIHAK** akan membentuk *WhatsApp Grup* untuk membangun kerjasama dan koordinasi dalam tugas sebagai Badan Koordinasi Dan Kehumasan di wilayah Kota Batu.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian dan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang bunyi dan isinya sama diantaranya bermaterai cukup untuk masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA**  
RADIO ANTAR PENDUDUK  
INDONESIA Wil. 32 KOTA BATU



IWAN SUWITO, ST

**PIHAK PERTAMA**  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU



MARDIONO S.H.I